



**P U T U S A N**

Nomor :

39/PDT/2011/PT.Jpr .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat banding memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

Tn. MUH.SAID Laki-laki, Umur : 45 Tahun, Anggota POLRI, Alamat IRSYAD : Jalan KH. Dewantara, Kelurahan Koperakopa, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua, dalam hal ini dikuasakan kepada: Marvey. J. Dangeubun, S.H Advokat/Pengacara Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Marvey J. Dangeubun, S.H dan Rekan, yang beralamat di Jalan Hasanudin No. 27, Inauga Timika Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Timika pada tanggal 05 Agustus 2011 Nomor : 74/Pdt/2011/PN.Tmk, sekarang sebagai PEMBANDING, semula sebagai PENGUGAT;

**L A W A N**

Tn. 1. Tn. OKTOVIANUS KOTOUKI, Kampung Nawaripi/Jl. masuk SMA Taruna Timika, Distrik alamat ar Mimika Baru Kabupaten Mimika, Provinsi Papua sekar ang sebagai

TERBANDING I, semula TERGUGAT I;

2. Tn. NURDIN, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Bayangkara Samping Mesjid

AL AZAR, Kelurahan Koperakopa, Distrik Mimika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kabupaten

Mimika Propinsi Papua sekarang sebagai  
TERBANDING II, semula

sebagai TERGUGAT II;

3. Tn. ANTON SUYONO, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, alamat  
Jalan Amuga,

Hal. 1 dari 14 hal Put. No. 39 /Pdt/2011/PT.JPR

Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika,  
Propinsi Papua sekarang  
sebagai TERBANDING III, semula sebagai TERGUGAT  
III;

4. Tn. FREDDY, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl.  
Hasanuddin/samping terminal

pasar sentral Kampung Komoro Jaya,  
Distrik Mimika Baru,

Kabupaten Mimika, Propinsi Papua sekarang sebagai  
TERBANDING IV,

semula sebagai TERGUGAT IV ;

5. NOVA LIMBONG Perempuan, Pekerjaan ibu rumah tangga alamat di  
Jalan Hasanuddin/

samping terminal pasar sentral Kampung Komoro  
Jaya, Distrik Mimika

Baru Kabupaten Mimika, Propinsi Papua sekarang  
sebagai

TERBANDING V, sebagai TERGUGAT V;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SURYATI, Pekerjaan Wiraswasta alamat Jala Sam  
Ratulangi/samping Timung Rilex  
Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru,  
Kabupaten Mimika,  
Propinsi Papua sekarang sebagai TERBANDING VI,  
semula sebagai

TERGUGAT VI;

- Pengadilan Tinggi tersebut :  
Telah membaca :
- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura No :  
. 39/PEN.PDT/2011/PT.Jpr tanggal 07 Oktober 2011 tentang  
penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili  
perkara ini dalam tingkat banding;
  - 2 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan  
. dengan perkara ini;

## *DUDUK PERKARA :*

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian mengenai hal  
yang tercantum didalam  
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika  
tanggal 18 Juli 2011 Nomor : 15/Pdt. G/2011/PN.Tmk,  
yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 14 hal Put. No. 39 /Pdt/2011/PT.Jpr

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat II, III, IV, V dan VI untuk  
seluruhnya;

## DALAM KONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

## DALAM REKONVENSİ

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi II,  
III, IV, V dan VI untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk  
membayar ongkos perkara  
sebesar Rp 2.621.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh  
satu ribu rupiah);

Memperhatikan risalah pemberitahuan Putusan Pengadilan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri No.15/Pdt.G/

2011/PN.TMK tanggal 28 Juli 2011 tentang pemberitahuan isi Putusan kepada Tergugat I;

Mengingat Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani

oleh Panitera Pengadilan Negeri Timika No.04/Akta/Banding/2011/PN.TMK tanggal 2 Agustus 2011 yang menyatakan bahwa, Penggugat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Timika No.15/Pdt.G/2011/PN.TMK tanggal 18 Juli 2011 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna dan cara seksama kepada para Tergugat I pada tanggal 4 Agustus 2011, kepada Tergugat II pada tanggal 1 Agustus 2011, kepada Tergugat III pada tanggal 3 Agustus 2011, sedangkan kepada Tergugat IV, V dan VI masing-masing tanggal 2 Agustus 2011 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Timika;

Memperhatikan memori banding dari Pembanding/Penggugat 06 Agustus 2011 yang

diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Timika berdasarkan Akta No.04/Akta.Memori /Bdg.Pdt.G/2011/PN.TMK tanggal 8 Agustus 2011;

Memperhatikan surat pemberitahuan dan penyerahan risalah memori banding

masing-masing No. 04/Peny. Memori Bdg.Pdt.G/2011/PN.TMK. kepada Terbanding/ Tergugat I, , IV, V, masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2011, sedangkan untuk Terbanding/Tergugat II, III, dan VI masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2011;

Hal. 3 dari 14 hal Put. No. 39 /Pdt/2011/PT.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula kontra memori banding dari

Terbanding/Tergugat II, V

masing- masing tanggal 18 Agustus 2011, sedangkan  
Tergugat/Terbanding III, VI masing- masing pada tanggal 15 Agustus  
2011 ;

Memperhatikan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Risalah  
Kontra memori banding masing- masing  
No.4/Peny.Kontra.Memori/Bdg.Pdt.G.2011/PN.Tmk kepada Pemanding  
/Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan kepada para Terbanding/para  
Tergugat masing- masing tanggal 22 Agustus 2011;

Memperhatikan juga Surat pemberitahuan memeriksa berkas  
perkara banding,

masing- masing No.04/Pemb.Inzage/Bdg/2011/PN.TMK kepada  
Pemanding/Penggugat,  
dan kepada para Terbanding/Tergugat masing- masing tanggal 5  
September 2011 ;

## ***PERTIMBANGAN HUKUMNYA :***

Menimbang, bahwa permohonan banding dari  
Penggugat/Pemanding telah

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan  
oleh undang- undang , oleh karena itu permohonan banding  
tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat banding setelah  
memeriksa dan meneliti  
serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi  
Putusan Pengadilan Negeri Timika No.15/Pdt.G/2011/PN. TMK tanggal  
18 Juli 2011 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan  
saksama memori banding dari Pemanding/Penggugat dan kontra memori  
banding dari Terbanding/Tergugat , II, III, V dan VI, surat- surat  
lainnya yang berhubungan dengan perkara ini mempertimbangkan sebagai  
berikut :

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi dari Terbanding/Tergugat, II, III, IV, V, dan VI sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

## DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa amar putusan perkara No.15/Pdt.G/2011/PN.TMK tanggal 18 Juli 2011 Dalam Kompensi berbunyi “Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk

Hal. 4 dari 14 hal Put. No. 39 /Pdt/2011/PT.Jpr

seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya mempertimbangkan bahwa ada 3 pokok persoalan dalam perkara ini :

1. Apakah benar jual beli tanah antara H. Singke dengan Ishak Kotouki sah menurut hukum ?;
2. Apakah benar hibah tanah sengketa dari Hj.Muna kepada Penggugat sah menurut hukum ?;
3. Apakah benar Tergugat I, II, III, IV, V dan VI melakukan perbuatan melawan hukum ?;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap pokok (persoalan ad.1) poin 1 berpendapat bahwa tidak ada satu saksipun yang mengetahui tentang jual beli tersebut dan tidak pula mengetahui berapa harga yang sebenarnya sebab pengetahuan saksi hanyalah semata-mata berdasarkan cerita saja dari almarhum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rastio scendi), keterangan saksi yang bukan merupakan pengetahuan dan pengalaman sendiri tidak dapat membuktikan kebenaran kesaksiannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa untuk membuktikan sah tidaknya jual beli antara Ishak Kotouki dengan H. Singke tidak hanya dari saksi saja yang menerangkan tidak tahu tentang jual beli, tetapi khusus dalam perkara ini harus dilihat juga keadaan-keadaan tentang terbitnya Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah garapan dari Ishak Kotouki kepada H. Singke dan keadaan-keadaan terbitnya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan yang dimiliki oleh para Terbanding/Tergugat;
- Bahwa *in casu* untuk membuktikan gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti surat-surat produk P.1 dan P.2 dan saksi-saksi sebaliknya Para Tergugat mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi;
- Bahwa bukti P-1 adalah surat pernyataan pelepasan bukti hak atas tanah garapan

*Hal. 5 dari 14 hal Put. No. 39 /Pdt/2011/PT.Jpr*

dari ISHAK KOTOUKI kepada H.SINGKE pada tanggal 15 Oktober 1997 yang diketahui oleh Kepala Desa Inauga dan Kepala Wilayah Kecamatan Mimika Baru;

- Bahwa bukti T.II – 1 adalah surat pernyataan pelepasan hak atas tanah garapan dari ANDREAS KOTOUKI kepada NURDIN (Terbanding II/Tergugat II) pada tanggal 1 Mei 2009 seluas 1.450 m2;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T.III- 1 adalah surat pernyataan pelepasan hak atas tanah garapan dari OKTOVIANUS KOTOUKI kepada ANTONIUS SUYONO (Terbanding III/Tergugat III) pada tanggal 10 Juni 2009 seluas 500 M2;
- Bahwa bukti T. IV dan T. V - 1 adalah surat pernyataan pelepasan hak atas tanah garapan dari OKTOVIANUS KOTOUKI kepada NOVA LIMBONG ( Terbanding V/Tergugat V) pada tanggal 22 Mei 2009 seluas 300 M2;
- Bahwa dari bukti T.VI – 1 adalah surat pernyataan pelepasan hak atas tanah garapan dari OKTOVIANUS KOTOUKI kepada SURYATI (Terbanding VI/Tergugat VI) pada tanggal 10 Juni 2009 seluas 500 M2;
- Bahwa Terbanding I/Tergugat I (Oktovianus Kotouki) yang menjual kepada Antonius Suyono, Nova Limbong dan Suryati sudah dipanggil secara patut ,namun tidak hadir maka dianggap telah membenarkan dalil –dalil Pembanding/Penggugat;
- Bahwa dari keterangan saksi Pembanding/Penggugat yang bernama PETRUS KOTOUKI dan saksi para Terbanding/Tergugat yang bernama SIMON KORNELIUS dan PRIMUS BUTU diperoleh fakta bahwa Andreas Kotouki adalah saudara kandung dari Ishak Kotouki , sedangkan Oktovianus Kotouki adalah anak kandung dari Ishak Kotouki, Ishak Kotouki meninggal dunia pada tahun 1999, sedangkan Andreas Kotouki meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa dari bukti P -1 terbukti bahwa Andreas Kotouki membubuhkan tanda tangan sebagai saksi;  
Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh  
dipersidangan yakni hasil  
pemeriksaan setempat , objek perkara adalah merupakan bagian dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanah garapan yang

Hal. 6 dari 14 hal Put. No. 39 /Pdt/2011/PT.Jpr

telah dilepaskan haknya dari Ishak Kotouki kepada H.Singke, karena tanah yang dilepaskan haknya dari Ishak Kotouki kepada H.Singke seluas 7254 M2 , sebagian telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan sisanya seluas 3074 M2 sedangkan dalam hasil pemeriksaan setempat tersebut disebutkan tanah sengketa ditempati oleh Tergugat IV dan V;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis

Hakim tingkat banding

berpendapat bahwa pada tahun 1997 Ishak Kotouki telah melepaskan hak atas tanah garapannya kepada H.Singke ( P – 1 ), maka pelepasan hak atas tanah garapan (setelah Ishak Kotouki meninggal dunia) masing- masing dari Andreas Kotouki kepada Nurdin ( Terbanding II/ Tergugat II) berdasarkan bukti T.II- 1 dan T.II – 3 ,pelepasan hak atas tanah garapan dari Oktavianus Kotouki( anak kandung Ishak Kotouki) kepada : Antonius Suyono berdasarkan bukti T.III – 1, T.III – 2 dan T.III – 3 , Nova Limbong berdasarkan bukti T.IV dan V – 1 dan T.IV dan V- 2, Suryati berdasarkan bukti T.VI – 1, T.VI – 2, T.VI -3, T.VI – 4 tidak dapat menggugurkan nilai bukti hak yang telah dimiliki oleh H.Singke , karena sebelumnya terhadap objek tanah yang sama telah ada pelepasan hak atas tanah garapan dari Ishak Kotouki kepada H.Singke , oleh karena itu bukti P – 1 adalah SAH MENURUT HUKUM;

Menimbang, bahwa terhadap Pokok persoalan ad. 2 yakni “

Apakah benar hibah



tanah sengketa dari Hj. Muna kepada Penggugat sah menurut hukum ?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama

mempertimbangkan bahwa

dengan bukti T.II – 1 sampai dengan 5, T.III – 1 sampai dengan 5, T.IV dan V – 1 sampai dengan 2 dan T.VI – 1 sampai dengan T.VI. 5 telah dapat melumpuhkan bukti P – 1 dan P – 2, oleh karena itu bukti P - 1 dan P – 2 tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama

tersebut, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat karena sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, bahwa dimana pada tahun 1997 Ishak Kotouki telah melepaskan

*Hal. 7 dari 14 hal Put. No. 39 /Pdt/2011/PT.Jpr*

hak atas tanah garapannya kepada H.Singke, setelah Ishak Kotouki meninggal, kemudian pada tahun 2009 Andreas Kotouki (saudara kandung Ishak Kotouki) melepaskan kembali hak atas tanah garapan tersebut kepada Nurdin seluas 1.450 M2 sedangkan Andreas Kotouki sendiri membubuhkan tanda tangan sebagai saksi dalam bukti P - 1 dan pada tahun 2009 Oktovianus Kotouki (anak kandung dari Ishak Kotouki) kembali melepaskan hak atas tanah garapan tersebut kepada Antonius Suyono seluas 500 M2, kepada Nova Limbong seluas 300 M2, kepada Suryati seluas 500 M2;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka,

bahwa bukti P. 1

sah menurut hukum, maka pelepasan hak atas tanah garapan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Andreas Katouki kepada Nurdin, dan pelepasan yang dilakukan Oktovianus Kotouki kepada Antonius Suyono, Nova Limbong dan Suryati adalah TIDAK SAH MENURUT HUKUM;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P – 2 yaitu Surat Pernyataan

Pelepasan Bukti

Hak Atas Tanah Garapan dari Hj. Muna kepada Pembanding/Penggugat, para Terbanding/para Tergugat menganggapnya dalam masing-masing eksepsinya yang merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara mendalilkan bahwa surat hibah dari Hj. Muna kepada Pembanding/Penggugat “ telah dilakukan secara tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni hibah dilakukan tidak mempunyai dasar hukum adalah palsu, penuh dengan rekayasa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P – 2 tersebut Majelis Hakim

tingkat banding

mempertimbangkan sbb:

- Bahwa pada tahun 1997 H. Singke membeli tanah garapan dari Ishak Kotouki, kemudian sebagian dari tanah tersebut diserahkan ke Pemerintah Daerah dan sisanya seluas 3074 M<sup>2</sup>;
- Bahwa H. Singke mempunyai isteri yang bernama Hj.Muna dan setelah H. Singke meninggal dunia, pada tahun 2005 Hj. Muna menghibahkan tanah tersebut kepada Pembanding/Penggugat sesuai dengan bukti P – 2

*Hal. 8 dari 14 hal Put. No. 39 /Pdt/2011/PT.Jpr*

- Bahwa para Terbanding/para Tergugat tidak dapat membuktikan adanya pemalsuan dan rekayasa terhadap bukti P – 2 sebagaimana telah didalilkan oleh para Terbanding/ Tergugat dalam jawabannya;
- Bahwa bukti P – 2 telah diketahui, dicap dan ditandatangani

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kampung Komorojaya dan Kepala Distrik Mimika Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

tersebut diatas,

Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa hibah tanah sengketa dari Hj.Muna kepada Pembanding/Penggugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam memori

bandingnya minta

agar Majelis Hakim tingkat banding kembali mendengar keterangan saksi Pembanding/Penggugat yang bernama Petrus Kotouki dan Mading, namun karena fakta yang telah ada telah cukup untuk memutus perkaraini, maka permintaan tersebut tidak relevan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pokok persoalan ad. 3 yaitu

“apakah Tergugat I, II,

III, IV, V, dan VI telah melakukan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan

dimuka, bahwa

Terbanding I /Tergugat I ( Oktovianus Kotouki) menjual tanah garapan kepada Antonius Suyono(Terbanding III), Nova Limbong ( Terbanding V/Tergugat V ) dan Suryati ( Terbanding VI/Tergugat VI ) pada tahun 2009, sedangkan tanah tersebut telah dijual oleh orang tua kandungnya yang bernama Ishak Kotouki kepada H.Singke pada tahun 1997 , oleh karena itu Oktovianus Kotouki sebenarnya tidak berhak lagi menjual tanah sengketa dan Antonius Suyono, Nova Limbong dan Suryati membeli tanah sengketa dari orang yang tidak berhak menjual adalah merupakan perbuatan melawan hukum, demikian juga halnya Andreas Kotouki (adik kandung Ishak Kotouki) yang menjadi saksi dalam jual beli antara Ishak Kotouki dengan H.Singke ( P – 1)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual sebagian tanah sengketa kepada Nurdin  
( Terbanding II/Tergugat II), dimana Andreas Kotouki juga tidak  
berhak untuk menjual tanah

*Hal. 9 dari 14 hal Put. No. 39 /Pdt/2011/Jpr*

tersebut dan Nurdin membeli dari orang yang tidak berhak adalah  
merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  
tersebut diatas,  
maka petitum gugatan Pembanding/Penggugat pada ad 2, 3 dan 4  
dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangan petitum  
gugatan Pembanding/  
Penggugat pada poin 5 yang berbunyi “ Memerintahkan agar Tergugat  
IV dan V serta siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk  
segera membongkar bangunan rumah tinggal permanen yang berada  
diatas objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada  
Penggugat dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun diatasnya  
bila perlu dengan bantuan alat Negara, seketika setelah Putusan  
dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan petitum  
gugatan Pembanding/Penggugat poin 6 berbunyi “ memerintahkan kepada  
Tergugat II, III, IV, V dan VI, dan atau siapapun yang memperoleh  
hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat  
dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun diatasnya, bila  
perlu dengan bantuan alat Negara, seketika setelah putusan dalam  
perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat poin 5

dan 6 tersebut Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana jual beli Ishak Kotouki dengan H.Singke adalah sah menurut hukum dan hibah dari Hj.Muna kepada Pembanding/Penggugat adalah sah, menurut hukum maka Terbanding II, III, IV, V dan VI yang mendirikan bangunan atau yang mendapat hak daripadanya harus membongkar bangunan dan menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong tanpa beban apapun diatasnya bila perlu dengan bantuan alat Negara, seketika setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu petitum gugatan Pembanding/Penggugat poin 5 dan 6 beralasan untuk dikabulkan;

*Hal. 10 dari 14 hal Put. No. 39 /Pdt/2011/PT.Jpr*

Menimbang, bahwa agar putusan ini mempunyai nilai eksekusi, maka kata “ memerintahkan “ dalam petitum gugatan poin 5 dan 6 diganti dengan kata “ menghukum “

Menimbang, bahwa dalam perkara ini belum pernah diletakkan sita jaminan, maka petitum gugatan Pembanding/ Penggugat poin 7 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa putusan tentang uit voerbaar bij voorraad sering menimbulkan permasalahan hukum baru yang penyelesaiannya sangat sulit, maka untuk menghindarkan permasalahan hukum tersebut petitum gugatan Pembanding/Penggugat poin 8 dinyatakan ditolak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas,  
Majelis Hakim tingkat  
banding berkesimpulan putusan Pengadilan Negeri Timika  
No.15/Pdt.G/2011/PN.TMK tanggal 18 Juli 2011 khususnya dalam  
Konvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya  
Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri dengan mengabulkan  
gugatan Penggugat sebagian yang selengkapny sebagaimana tersebut  
dalam amar putusan ini;

**DALAM REKONVENSI.**

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim  
tingkat pertama dalam  
Rekonvensi telah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut dapat  
dipertahankan dan dikuatkan;

**D DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan  
sebelumnya dimana  
petitum gugatan Pembanding /Penggugat sebagian besar dikabulkan,  
maka para Terbanding/para Tergugat dihukum untuk membayar ongkos  
perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan  
tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000, 00 (seratus lima  
puluh ribu rupiah );

*Hal. 11 dari 14 hal Put. No. 39 /Pdt/2011/PT.Jpr*

Mengingat undang-undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum  
jo undang-  
undang 8 tahun 2004 tentang perubahan undang-undang No.2 tahun 1986  
tentang Peradilan Umum jo undang-undang No,49 tahun 2009 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas undang-undang No. 2 tahun 1986, RBG. serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

## DALAM EKSEPSI

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Timika No.15/Pdt.G/2011/PN.TMK tanggal 18 Juli 2011 tentang Eksepsi yang dimohonkan banding;

## DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Timika No.15/Pdt.G/2011/PN.TMK tanggal 18 Juli 2011 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara H.SINGKE dengan ISHAK KOTOUKI sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Atas Tanah Garapan tertanggal 15 Oktober 1997 atas sebidang tanah seluas kurang lebih 118 M x 53 M atau sekitar 7.254 M2 di Jalan Hasanudin/ kompleks pasar sentral Timika Kampung Kamoro Jaya Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua dahulu dikenal dengan Jl.Irigasi Desa Inauga, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Irian Jaya dengan batas-batas dahulu :

Utara dengan tanah garapan bpk. Lasau;

Selatan dengan tanah garapan bpk.Ishak Kotouki;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur dengan tanah garapan bpk. Selastianus Boma;

Barat dengan tanah garapan bpk. Petrus Iyai;

*Hal. 12 dari 14 hal Put. No. 39 /Pdt/2011/PT.Jpr*

- Menyatakan tindakan Andreas Kotouki (alm) yang secara diam-diam bekerja sama dengan Terbanding I/Tergugat I yang menjual objek sengketa kepada Terbanding/Tergugat II seluas 30 M x 50 M, kepada Terbanding III/Tergugat III seluas 50 M x 10 M, kepada Terbanding V/Tergugat V dan kepada Terbanding VI/Tergugat VI seluas 10 M x 50 M adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
- Menghukum Tergugat IV dan V serta siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk segera membongkar bangunan rumah tinggal permanen yang berada diatas objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada Pembanding/Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban suatu apapun diatasnya bila perlu dengan bantuan alat Negara, seketika setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Terbanding II/Tergugat II, III, IV, V dan VI dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Pembanding/Penggugat dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun diatasnya, bila perlu dengan bantuan alat Negara seketika setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI.

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Timika No.15/Pdt.G/2011/PN.TMK tanggal 18 Juli 2011 yang menolak



gugatan Rekonsensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Terbanding I/Tergugat I, Terbanding

II/Tergugat II, Terbanding III/

Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV, Terbanding

V/Tergugat V dan Terbanding

VI/Tergugat VI untuk membayar ongkos perkara

untuk kedua tingkat Pengadilan

yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.

150.000, 00 (seratus lima puluh

Hal. 13 dari 14 hal Put. No. 39 /Pdt/2011/PT.Jpr

ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Jayapura pada hari ini Senin Tanggal 19  
Desember 2011 oleh kami IERSYAF, S.H, sebagai Ketua  
Majelis, FRANS LIEMENA, S.H, M.H dan PERDANA GINTING, S.H  
masing-masing sebagai Hakim anggota, dan putusan tersebut  
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk  
umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh hakim-hakim  
anggota diatas, dibantu oleh ZAINAB TALAOHU, S.H. sebagai  
Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang  
berperkara ;

KETUA MAJELIS

ttd

I E R S Y A F, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGOTA HAKIM ANGGOTA HAKIM  
ttd  
FRANS LIEMENA, ttd  
S.H, MH. PERDANA  
GINTING, S.H  
PANITERA PENGGANTI

ttd

ZAINAB TALAOHU, S.H.

**PERINCIAN BIAYA :**

- Meterai Putusan.....	Rp	6.0
00,-		
- Biaya Redaksi .....	Rp	5.0
00,-		
...		
- Biaya Pemberkasan .....	Rp	
	139.000,-	
J u m l a h	Rp	150.000,
		-

( Seratus lima puluh ribu rupiah )

SALINAN RESMI INI SESUAI  
ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA  
PANITERA,

Hal. 14 dari 14

hal Put. No.

39

/Pdt/2011/PT.Jpr

Drs. P H I L I P, S.H.  
NIP : 19570626 198103 1 005